



PUTUSAN
Nomor 996 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TAUFIK bin AIYUB**, bertempat tinggal di Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
2. **DARNIATI binti SAID**, bertempat tinggal di Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio Labels Bireuen, beralamat di Jalan Mesjid Al-Ihklas, Nomor 3, Geulanggang Teungoh, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. PUSAT JAKARTA cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. WILAYAH ACEH cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG LANGSA;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Idi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan/menunda pevelangan yang akan dilaksanakan kemudian;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt/2021



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan sesuai dengan waktu yang tertulis di surat pemberitahuan lelang dan tidak menghitung jumlah hutang pokok Para Penggugat secara teliti sebagaimana ketentuan yang berlaku adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum (*unrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar tunggakan pokok tanpa diperhitungkan bunga;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghapusan tunggakan bunga dan denda;
5. Memerintahkan agar Tergugat menarik diri sebagai perantara pelelangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi. tanggal 6 Februari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp917.000.00 (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT BNA. tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Idi. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 39/PDT/2020/PT BNA. tanggal 2 Juli 2020;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul pada tingkat kasasi;
3. Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt/2021



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Idi) dengan menolak gugatan Penggugat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam proses lelang objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan atas utang kredit Para Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur, sebaliknya proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Para Penggugat telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang kreditnya kepada Tergugat selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Idi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TAUFIK BIN AIYUB, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TAUFIK bin AIYUB, dan 2. DARNIATI binti SAID**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 996 K/Pdt/2021